



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU,
berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 2 Kelurahan
Simboro, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya : Rustam Timbonga, SH MH, Junjung M.P
Timbonga, SH dan Ester Sambo Paillin, SH., Para
Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Rustam
Timbonga & Partners, beralamat kantor di Jalan Husni
Tamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Melawan

Drs. K.H ABD. JALIL MUSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Lingkungan Karanamu, Kelurahan
Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rezki, SH, Abdul Wahab,
SH, Nasrun, SH, Syamsul Bachri, SH dan Feny, SH., Para
Advokat dan Konsultan hukum pada kantor "WN &
Partners, beralamat kantor di BTN AMPI Jalan Atiek
Suteja, Lorong Pendidikan, Kelurahan Karema, Kecamatan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam., tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Akta Notaris ANDI SUMANGELIPU No. 281 tanggal 05 Desember 2001, yang didirikan oleh 5 (lima) orang pendiri masing-masing : 1). K.H. ABDUL JALIL MUSA (Tergugat), 2). Drs. SYAMSUDDIN GILING, 3). IMRAN

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID, S. Ag, 4). ABDUL FATTAH AMIN, dan 5). MUHAMMAD DJAFAR, BA. Ditetapkan pula Badan Pengurus Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. ABDUL JALIL MUSA;
- Sekretaris : Drs. SYAMSUDDIN GILING;
- Bendahara : ABDUL FATTAH AMIN;
- Anggota : 1). IMRAN RASYID, S.Ag. dan 2). MUH. DJAFAR, BA.

2. Bahwa Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) berdasarkan Akta Notaris ANDI SUMANGELIPU No. 281 tanggal 05 Desember 2001 tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan berdasarkan Akta Notaris ABU AFIEF WARIS, SH. tanggal 31 Januari 2013 No. 08, dengan struktur :

a. Pembina :

- Ketua : P. SYAMSUDDIN GILING SOSSONG.
- Anggota : RIDWAN.
- Anggota : MUHAMMAD DJAFAR, BA.

b. Pengurus :

- Ketua : ABDUL FATTAH AMIN.
- Sekretaris : IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag.
- Bendahara : Ir. MUHAMMAD RASYID. S., M.M.

c. Pengawas :

- Ketua : H. A. MUCHLIS TAJUDDIN, SH.MH.
- Anggota : LUKMAN.

3. Bahwa perubahan Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) terakhir dengan Akta Notaris ABU AFIEF WARIS, SH. Tanggal 16 Februari 2016 No. 02 dengan struktur sebagai berikut :

a. Pembina :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Drs. P. SYAMSUDDIN GILING SOSSONG.
- Anggota : RIDWAN.
- Anggota : MUHAMMAD DJAFAR, BA.
- Anggota : MARLIYAH, S.Ip.

b. Pengurus :

- Ketua : ABDUL FATTAH AMIN.
- Sekretaris : IMRAN RASYID GILMAN, S.Ag.
- Wakil Sekretaris : BAHTIAR JAYA, S.Pd.
- Bendahara : Ir. MUHAMMAD RASYID. S., M.M.

c. Pengawas :

- Ketua : H. MADUPPA ABBAS. M, SH.
- Anggota : H. SABANNAR, S.Pd.
- Anggota : LALU KAMALUDDIN, S.Pd.
- Anggota : MUNIR.
- Anggota : LUKMAN.

4. Bahwa perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDIMAMUJU) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah berbadan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0009125.AH.01.04. tahun 2016;
5. Bahwa YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI MAMUJU) dalam menjalankan usahanya, telah mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan nama "SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU)” yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001, dan baru mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Darud Da’wa Wal Irsyad di Mamuju, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006, dimana proses akademik telah berjalan secara terus-menerus dan telah melahirkan alumni sejak tahun 2010;

6. Bahwa proses akademik SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) yang didirikan oleh YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU dalam perjalanannya mengalami permasalahan dimana Tergugat yang awalnya adalah salah seorang pendiri YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, mengambil alih secara sepihak pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tanpa seisin dan sepengetahuan Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
7. Bahwa untuk memuluskan niat buruknya mengambil alih dan menguasai secara sepihak Lembaga Pendidikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU), maka pada tanggal 12 Setember 2011, Tergugat mendirikan Yayasan Baru dengan nama yang sama namun singkatannya yang berbeda yakni YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD yang disingkat YDDWI, dimana Yayasan inilah yang digunakan menaungi STKIP-DDI MAMUJU, yang secara sepihak tidak nampak adanya perbedaan kedua Yayasan tersebut sehingga pihak Kopertis dan instansi terkait dengan Lembaga Pendidikan tidak mengetahui status Yayasan yang menaungi STKIP-DDI Mamuju tersebut;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



8. Bahwa keberadaan Yayasan “YDDWI” yang didirikan oleh Tergugat untuk kepentingan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut barulah diketahui oleh Penggugat selaku ketua YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU pada 2010, dan oleh sebab itu maka Pembina, Pengurus dan Pengawas YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU melakukan rapat pada Nopember 2012 guna melakukan klarifikasi dan sekaligus meminta pertanggungjawaban Tergugat namun ternyata Tergugat tidak mau menghadiri rapat tersebut;
9. Bahwa permasalahan sengketa kepemilikan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak terselesaikan sehingga persoalan ini pada akhirnya sampai pada rana hukum dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tersebut.
10. Bahwa dengan memperhatikan cara dan tindakan Tergugat yang secara sepihak telah mengambil alih pengelolaan dan kepemilikan objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI MAMUJU) tanpa adanya persetujuan pihak YAYASAN DARUD DA’WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU sebagai yayasan pendiri SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dengan berdasar pada bukti-bukti berupa Akta Pendirian YAYASAN DARUD DA’WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, dan Statuta



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, serta bukti-bukti lainnya, maka telah terbukti secara hukum kalau yang berhak atas SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU adalah YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, menyatakan "Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan", hal mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian kedudukan hukum Penggugat untuk kepentingan Yayasan adalah sah dan beralasan hukum;

13. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Tuntutan, agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan pengelolaan dan kepemilikan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU kepada YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum serta adanya keperluan yang mendesak dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

16. Bahwa karena perbuatan dari TERGUGAT tersebut, maka patut menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan PENGGUGAT serta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, adalah milik sah Penggugat yakni YAYASAN DARUD DA'WA WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU;
3. Menyatakan bahwa Tindakan TERGUGAT yang menguasai dan memiliki objek sengketa yakni SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU tersebut secara tanpa Hak adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechmatige Overheids Daad*);
4. Menyatakan segala surat-surat milik TERGUGAT yang berkaitan dengan objek sengketa, adalah Cacat Hukum atau setidaknya dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP-DDI) MAMUJU, tersebut kepada YAYASAN DARUD DA'WA WAL - IRSYAD

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YAS-DDI) MAMUJU sesaat dan sekatika tanpa sayarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;
Demikian surat gugatan ini kami ajukan, atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju atau Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 ditempuh berdasarkan prosedur mediasi dengan menunjuk Erwin Ardian, SH MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, sebagai Mediator dan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 15 Juni 2017, ternyata mediasi tersebut telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat yang oleh karenanya

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat** secara tegas menolak seluruh dalil gugatan **Penggugat** terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan **Tergugat** ;
2. Bahwa YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD Akta Notaris No. 281 tanggal 05 Desember 2001, Notaris ANDI SUMANGELIPU, SH. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1 didirikan untuk dan atas nama DARUD DAKWAH WAL IRSYAD, dengan demikian obyek sengketa yang diselenggarakan oleh YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD juga adalah milik sah DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI) dalam hal ini Pengurus Besar DARUD DA'WAH WAL IRSYAD ;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2017 PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (PB. DDI) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 010/PB-DDI/SE/V/2017, Perihal Kedudukan dan Posisi Yayasan Dalam Organisasi DDI yang pada pokoknya menyatakan seluruh Badan Hukum baik dalam bentuk yayasan maupun yang lain dalam lingkungan DDI dinyatakan lebur dalam organisasi DDI dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan penyelenggaraan dan aktifitas organisasi tanpa sepengetahuan PB. DDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat edaran tersebut diikuti dengan Surat Keputusan Nomor : PB-DDI/K.030/V/2017 tentang Pengambil Alihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal Irsyad (STKIP-DDI) Mamuju Sulawesi Barat atau obyek sengketa;
5. Bahwa dengan demikian dengan tidak ditariknya PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD(PB-DDI) sebagai tergugat dalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat **cacat formil** ;
6. Bahwa legal standing atau kedudukan hukum Penggugat tidak jelas, dimana YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD sebagaimana point 1 (satu) posita gugatan Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat adalah pendiri sekaligus sebagai Ketua Yayasan ;
7. Bahwa adapun perubahan-perubahan yang dilakukan para Penggugat sebagaimana point 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil postia gugatan Penggugat adalah tidak sah sebab dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa keterlibatan Tergugat sebagai pendiri sekaligus ketua YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD;
8. Bahwa dalam AD/ART YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD dinyatakan yang berhak mewakili yayasan melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun dalam pengadilan adalah Ketua;
9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah cacat formil sebab penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah menurut hukum;
10. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap selain itu gugatan Penggugat juga diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki legal standing menyebabkan gugatan tidak sah dan untuk itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang takterpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir angka 2, 3, dan 4, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan perubahan strutur atau komposisi kepengurusan dengan cara 2 (dua) kali melakukan perubahan akta pendirian tentang kepengurusan dengan tidak melibatkan Tergugat sebagai Ketua dalam Yayasan Pertama adalah tidak dapat dibenarkan sebab ketika ingin melakukan perubahan akta pendirian maka seharusnya melakukan rapat dan mengundang Ketua Yayasan;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5 Tergugat tidak mempersoalkan tentang Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001 karena ini adalah milik Yayasan atau Kewenangan Yayasan;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah mengambil alih secara sepihak pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan melainkan kepengurusan Tergugat sebagai pengelola sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan(STKIP Mamuju)berdasarkan surat Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI);
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 7, 8, 9, dan 10, Tergugat kembali tegaskan bahwa tidak pernah mengambil alih pengelolaan dan penguasaan Lembaga Pendidikan Yayasan tersebut, dan Tergugat

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



memang benar mendirikan sebuah Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan pada tanggal 12 Setember 2011 dimana nama Yayasan Awal tersebut berbeda dan tidak sama Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat dan Juga Tergugat tidak perlu memberitahukan kepada Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Yayasan Darud Da,wah Wal Irsyad sebab sampai saat ini belum pernah ada Pergantian Ketua Yayasan tersebut, jadi Penggugat yang mengaku sebagai Ketua Yayasan adalah tidak benar sebab tidak pernah dilakukan pemilihan Ketua atau dilakukan pemilihan sesuai mekanisme yang benar, untuk Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat tersebut telah terdaftar dan diakui di Kopertis Wilayah Sulawesi Selatan;

7. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Akta Pendirian Yayasan Lama dengan Yayasan yang didirikan oleh Tergugat tidak sama dan jelas-jelas berbeda dan oleh sebab itu kami menolak secara tegas ketika Lembaga Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Tergugat untuk dikembalikan kepada Yayasan Darud Da,wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;
8. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 12, 13, 14, 15, dan 16, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Penggugat mengatas namakan dirinya sebagai Ketua Yayasan dan berhak mewakili Yayasan, ini tidak dapat dibenarkan sebab Penggugat tidak pernah diangkat dan dipilih sebagai Ketua Yayasan dan ini Ketua Ilegal atau ketua tidak resmi/tidak sah, dan oleh sebab itu juga tidak benar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebab Penggugat tidak punya dasar dan tidak punya kewenangan untuk mengakui dirinya sebagai Ketua Yayasan DDI (Darud Da,wah Wal Irsyad) sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak sah dan harus dinyatakan ditolak;



9. Bahwa selain dan selebihnya **Tergugat** tidak perlu menanggapinya sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan **Penggugat**;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yakni dari semula AkteNotaris No. 281 tanggal 05 desember 2001 Akta Notaris Andi Sumangelpu, SH. Menjadi Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Januari 2013 Notais ABU AFIF WARIS,SH.yang kemudian dirubah lagi dengan Akta Notaris No, 02 tanggal 16 Februari 2016, Akta Notaris ABU AFIF WARIS, SH. Sebagaimana pengakuan tergugat dalam posita gugatan point 2 (dua) dan 3 (tiga) ;
2. Bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasar karena tanpa sepengetahuan atau tanpa melibatkanTergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pendiri sekaligus Ketua YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD ;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah alamat mengajukan gugatan dan seharusnya gugatan tersebut di alamatkan ke PB DDI
4. Bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah alamat mengajukan gugatan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sebab itu maka gugatan penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya jika Perubahan no.08 tanggal 31 januari 2013 dan no.02 tanggal 16 februari 2016 dinyatakan tidak sah serta tidak megikat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa perubahan AD/ART YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD dengan no.08 tanggal 31 januari 2013 dan no.02 tanggal 16 februari 2016 adalah tidak sah serta tidak mengikat;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat secara tanggung renteng ;

Atau : jika Ketua/Majelis berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et-Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan Replik dalam surat tertanggal 20 Juli 2017, demikian pula Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik dalam surat tertanggal 27 Juli 2017;



Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya dalam surat tertanggal 24 Oktober 2017 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan terakhirnya dalam surat tertanggal 31 Oktober 2017, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan oleh karenanya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*minus partij*), yaitu karena tidak telah menyertakan atau tidak telah menarik Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dimana Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad adalah pemilik sah dan yang telah mengambil alih pengelolaan obyek sengketa, in casu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Edarannya Nomor 010/PB

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



DDI/SE/V/2017 yang diikuti dengan Surat Keputusannya Nomor PB-DDI/K.030/V/2017;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam melakukan perubahan-perubahan Anggaran Dasarnya karena tidak telah menyertakan Tergugat sebagai salah seorang pendiri maupun pengurusnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas nyata-nyata tidak menyangkut kompetensi atau wewenang Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relatif yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg., eksepsi tersebut haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini :

- Ad. 1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (minus partij) :

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata, maka pada dasarnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya karena dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Mamuju adalah kegiatan milik dari dan yang sejak semula dikelola oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI), in casu Penggugat yang kemudian telah diambil alih oleh Tergugat secara tanpa alas hak yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan di atas, persoalan apakah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Mamuju adalah kegiatan milik dari dan yang sejak semula dikelola oleh Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YAS-DDI), in

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



casu Penggugat atau justru sebaliknya merupakan kegiatan milik dari pihak atau subyek hukum lain, in casu milik dari Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, hal mana jelas sudah menyangkut pembuktian yang merupakan materi pokok pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sudah menyangkut pembuktian yang merupakan materi pokok perkara ini, maka eksepsi tersebut jelas bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Ad.2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam melakukan perubahan-perubahan atas anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam eksistensinya sebagai yayasan dan oleh karenanya merupakan badan hukum serta yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, maka Penggugat berhak untuk mengadakan perubahan-perubahan atas Anggaran Dasarnya yang sudah tentu merupakan penyesuaian atas maksud dan tujuan atau visi dan misi pendiriannya;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat sebagai suatu yayasan telah mengadakan perubahan-perubahan atas Anggaran Dasarnya dan apakah perubahan-perubahan a quo telah diadakan dengan atau tidak menyertakan Tergugat sebagai salah seorang pendiri maupun pengurusnya, selain hal tersebut sudah menyangkut pembuktian yang merupakan materi pokok pemeriksaan perkara ini, juga tidak relevan dengan perkara ini, karena seandainya perubahan-perubahan tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku bagi suatu yayasan dan telah merugikan Tergugat *quod non*, hal tersebut seharusnya dipulihkan melalui pengajuan gugatan atasnya sebagaimana eksplisit ditegaskan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;



Menimbang, bahwa dengan demikian, konteks eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai pada pertimbangan tersebut di atas jelas tidak beralasan dan juga bertentangan dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat nyata-nyata tidak beralasan dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, maka selanjutnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa kecuali yang diakui secara tegas, gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat yang oleh karenanya sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 283 Rbg., maka Penggugat haruslah dibebankan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan produk P.14 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk T.1 sampai dengan T.44 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari isi surat gugatan Penggugat, surat jawaban Tergugat serta jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim dapat mengidentifikasi permasalahan hukum diantara kedua belah pihak dan yang menjadi substansi perkara ini, yaitu :

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah obyek sengketa, in casu Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP-DDI MAMUJU) adalah kegiatan milik dari Penggugat atau kegiatan milik Tergugat?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa Akta Notaris Andi Sumangelipu, No. 281 tanggal 05 Desember 2001 tentang Pendirian Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju membuktikan bahwa Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI), in casu Penggugat telah didirikan dan oleh karenanya memiliki eksistensi sebagai yayasan, dimana pendirinya adalah Tergugat sendiri dan Drs Syamsudin Giling;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 tersebut menunjukkan pula bahwa untuk pertama kali Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju didirikan dengan susunan Pengurus, yaitu : Drs. Abdul Jalil Musa, in casu Tergugat sendiri selaku Ketua, Drs. Syamsudin Giling selaku Sekretaris, Abdul Fatah Amin selaku Bendahara, Imran Rasyid S.Ag dan Muh. Djafar, BA., masing-masing sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan eksistensinya sebagai suatu yayasan dan yang secara tegas dinyatakan dalam akta pendiriannya vide surat bukti bertanda P.1 tersebut, menerangkan bahwa Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk menjalankan kegiatan pendidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam angka (4) surat jawabannya serta hal yang sama diterangkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan pendiriannya, Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat telah mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian sebagaimana terurai di atas menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001 telah didirikan mendahului pendirian Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat yang didirikan pada 5 Desember 2001. Bahwa fakta ini membuktikan bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa telah lebih dahulu didirikan dan untuk memenuhi kebutuhan payung hukumnya, maka dalam konteks orientatif, kemudian didirikan Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat sebagai badan hukum yang menjadi penyelenggara dan yang akan melindungi kebutuhan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk penyempurnaan legalitas keberadaannya, maka Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat sebagai suatu yayasan khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia telah melakukan dua kali perubahan Anggaran Dasarnya (vide surat bukti bertanda P.2 dan P.9) dan terakhir dengan pendaftaran bagi pengesahannya sebagai yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (vide surat bukti bertanda P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas selanjutnya membuktikan bahwa sejak semula keberadaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa adalah merupakan kegiatan pendidikan tinggi milik dari Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diajukan oleh Penggugat karena tidak relevan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa adalah merupakan kegiatan pendidikan tinggi milik dari Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, sangkalan mana dan dalam konteks pemenuhan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, secara substansil, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai suatu yayasan adalah penyelenggara dan oleh karenanya adalah pemilik sah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa, akan tetapi secara sepihak dan secara melawan hukum pengelolaan obyek sengketa a quo telah diambil alih oleh Tergugat dengan meletakkannya sebagai kegiatan dari Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YDDWI) yang antara lain didirikan oleh Tergugat sendiri (vide surat bukti bertanda T.1);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam angka (4) dan (5) surat jawabannya, dalil Penggugat tersebut di atas secara substansial diakui oleh Tergugat akan tetapi menyangkal bahwa pengambil alihan tersebut telah dilakukan Tergugat secara sepihak dan melawan hukum, yaitu dengan embel-embel dalil bahwa pengambil alihan tersebut adalah atas dasar Surat Keputusan Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sangkalan Tergugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sejak semula keberadaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa adalah kegiatan pendidikan tinggi milik sah dari Yayasan Darud

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat, maka yang menjadi persoalan hukum disini adalah "apakah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) maupun Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju a quo sejak semula didirikan untuk dan atas nama Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI) ?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka tidak satupun daripadanya yang menunjuk dan membuktikan bahwa sejak semula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) telah didirikan oleh maupun atas nama Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, berdasarkan surat bukti bertanda (P.1) yang diajukan oleh Penggugat maupun surat bukti bertanda (T.1) yang diajukan oleh Tergugat, maka ditunjuk bahwa baik eksistensi Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) maupun eksistensi Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YDDWI) tidak telah didirikan oleh maupun untuk dan atas nama Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa sejak semula dan secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) dan Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat disatu pihak dengan Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI) dipihak lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan eksistensinya sebagai suatu yayasan, maka sepanjang batas-batas yang disyaratkan menurut hukum, Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat adalah subyek hukum yang mandiri yang memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dihilangkan oleh subyek hukum lain. Dalam konteks ini, Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI)

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, in casu Penggugat yang sejak semula adalah penyelenggara sekaligus pemilik sah kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), kekuasaan kepemilikan mana dilindungi oleh hukum serta oleh karenanya adalah tidak dapat atau melawan hukum apabila kepemilikan itu diambil alih begitu saja tanpa titel hukum yang sah oleh subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana ternyata pengambil alihan Tergugat atas penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa dari kekuasaan penyelenggaraan Penggugat dengan dalil pengambil alihan itu adalah berdasarkan otoritas dan legalitas dari Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI), sedang secara yuridis Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI) tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) maupun Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat, maka pengambil alihan yang dilakukan oleh Tergugat a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena fakta pengambil alihan Tergugat atas penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa dari kekuasaan penyelenggaraan Penggugat tidak telah dapat dibuktikan oleh Tergugat sebagai perbuatan yang sesuai hukum, melainkan merupakan perbuatan tanpa titel hukum yang sah, maka dalil Tergugat menyangkut legalitasnya yang telah mengambil alih penyelenggaraan obyek sengketa a quo jelas tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahwa karena secara substantif batasan perkara ini hanyalah menyangkut legalitas perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih penyelenggaraan kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa dari kekuasaan penyelenggaraan Penggugat dengan dalil pengambil alihan itu adalah berdasarkan otoritas dan legalitas dari Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI), sedang secara yuridis Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI) tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju) maupun Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS-DDI) Mamuju, in casu Penggugat, maka pengambil alihan yang dilakukan oleh Tergugat a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa dari kekuasaan Penggugat sedang pengambil alihan itu nyata-nyata adalah tanpa titel hukum yang sah, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat nyata-nyata tidak telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sedang Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik sah penyelenggaraan kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa, maka gugatan Penggugat sepanjang substansi a quo sebagaimana dituntut dalam petitum angka (2) gugatannya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa, sedang dipihak lain penyelenggaran obyek sengketa tersebut telah diambil alih oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah sehingga selain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Penggugat maupun kewajiban hukum subyektif Tergugat, perbuatan itu juga melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat terhadap harta benda, maka perbuatan Tergugat a quo jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya petitum angka (3) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sejak semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa yang kemudian diambil alih secara melawan hukum oleh Tergugat, maka sepanjang penyelenggaran tersebut sudah tentu telah menerbitkan surat-surat yang

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dan mengatasnamakan obyek sengketa, atas dasar mana petitum angka (4) gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa, sedang Tergugat telah mengambil alih penyelenggarannya secara melawan hukum, maka petitum angka (5) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan merubah bunyi redaksionalnya secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa karena putusan ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sekaligus pemulihan hak Penggugat seperti keadaan semula, maka menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebagaimana angka (6) petitum gugatannya adalah berlebihan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena tidak terdapat keadaan-keadaan yang sedemikian rupa agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitverbaar bij voorraad*), maka petitum angka (7) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana terdapat sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan menolak petitum gugatan yang selainnya, maka gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya serta dengan perubahan bunyi redaksionalnya secara mutatis mutandis berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam



Menimbang, bahwa secara substantif, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi seharusnya ditujukan Pengurus Besar DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (PB DDI);
2. Yayasan Darud Da'wah Wal Irsya (Yas-DDI), in casu Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi yang telah melakukan perubahan atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya tanpa sepengetahuan dan melibatkan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kedua substansi gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi sebagaimana terurai di atas pada dasarnya adalah merupakan pengulangan dari eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dimana substansi tersebut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya ditolak, pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan di atas, dalam pembuktian perkara ini sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok perkara di muka, ternyata substansi perkara ini tidak ada kaitannya dengan Pengurus Besar DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (PB DDI), melainkan semata-mata tindakan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi yang secara melawan hukum telah mengambil alih kegiatan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa dari kekuasaan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpenssi/Tergugat dalam rekonsensi selaku pemilik yang sah atas penyelenggaraannya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bahwa perubahan-perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari dan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpenssi adalah merupakan penyempurnaan eksistensinya sebagai yayasan sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi suatu yayasan;

Menimbang, bahwa seandainya pun perubahan-perubahan a quo telah diadakan tanpa melibatkan dan oleh karenanya merugikan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpenssi selaku salah seorang pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsya (Yas-DDI), in casu Penggugat, maka menurut hukum hal itu seharusnya ditempuh melalui gugatan tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga hal itu tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar bagi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpenssi dengan mengambil alih penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Mamuju), in casu obyek sengketa sebagaimana substansi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpenssi adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Konpenssi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpenssi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas sehingga merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Penggugat dalam Rekonsensi/

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kompensi haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam RBg dan KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih obyek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju dari kekuasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam kompensi untuk

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Nurlery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo C.H S.H., M.H.,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.,

Nurlery, S.H.,

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Proses ----- Rp 100.000,00

Pendaftaran ----- Rp 30.000,00

Panggilan ----- Rp 435.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

Redaksi -----Rp 5.000,00

Jumlah ----- Rp. 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)